

**BERITA DAERAH**

**KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 60 SERI : D

**PERATURAN BUPATI NIAS**

**NOMOR 60 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN**

**KEPEGAWAIAN DAERAH**

**KABUPATEN NIAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias, mengamanatkan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN NIAS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
4. Bupati adalah Bupati Nias;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias;
6. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanakannya dilakuksan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat;
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
9. Perangkat Daerah Kabupaten Nias adalah Unsur Pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias;
10. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Nias;
11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias;
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias;
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias;
14. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias;
15. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nias;
16. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nias;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
18. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural;
20. Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II**

**BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE**

**PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Bentuk Perangkat Daerah**

**Pasal 2**

Bentuk Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan berbentuk Badan;

**Bagian Kedua**

**Nomenklatur Perangkat Daerah**

**Pasal 3**

Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias.

**Bagian Ketiga**

**Tipe Perangkat Daerah**

**Pasal 4**

1. Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan atas Perangkat Daerah tipe C, dengan beban kerja kecil menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Penentuan tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan atau instensitas fungsi pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
3. Penentuan intensitas penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan atau instensitas fungsi pendukung penyelenggaraan urusan dan tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)**,** dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah.

**BAB III**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 5**

(1) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias.

(2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias.

(4) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusun kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

(1) Badan Kepegawaian daerah Daerah, terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris;

c. Bidang terdiri atas paling banyak 2 (dua);

d. Sub Bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) di bawah sekretaris;

e. Sub Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) setiap bidang

f. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Struktur Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian :

1. Kepala Badan membawahi Sekretaris, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dijabat oleh Sekretaris yang membawahi:

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;

2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

3. Bidang Mutasi dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:

a). Sub Bidang Kinerja dan Mutasi;

b). Sub Bidang Kepangkatan;

c). Sub Bidang Fasilitasi Profesi dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur;

4. Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pembinaan dan Informasi, terdiri dari:

a). Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pensiun;

b). Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;

c). Sub Bidang Data dan Informasi;

(3) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pembentukan kelompok jabatan fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah ditetapkan dengan mempedomani sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**

**TATA KERJA**

**Pasal 7**

(1) Kepala Badan sebagai Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam satuan kerja dan antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

(2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

**BAB VI**

**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 8**

1. Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Badan merupakan jabatan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
3. Sekretaris merupakan jabatan eselon III a atau jabatan Administrator.
4. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b atau jabatan administrator.
5. kepala subbagian dan Kepala subbidang merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan pengawas.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias

Ditetapkan diGunungsitoli Selatan

pada tanggal 28 Desember 2016

**BUPATI NIAS,**

**ttd**

**SOKHIATULO LAOLI**

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan

pada tanggal 28 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**

**F. YANUS LAROSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2016 NOMOR : 60 SERI : D**